

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan para hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidana Nomor : 62/Pid. Sus/2011/PN bahwa pertimbangan hakim dalam menganalisis tentang kasus tersebut dalam hukum positif, (1) bahwa harus ada suatu perbuatan manusia (yaitu Rony Wahyono telah menyimpan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman dalam hal ini terdakwa membantu melintingkan ganja temannya yaitu pak Tri), (2) perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum (perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba), (3) harus terbukti melakukan tindak pidana, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya (terdakwa terbukti menyimpan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu ganja yang dalam hal ini terdakwa membantu melintingkan ganja temannya, terdakwa terbukti menyimpan Narkotika dengan barang bukti yaitu 1,888 gram ganja), (4) perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, (bahwa perbuatan Rony Wahyono tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika jenis ganja), (5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang (perbuatan terdakwa diancam dengan UU No. 35 tahun 2009 Pasal 111 ayat (1) dan (2) tentang Narkotika). Dari uraian diatas dalam kasus tersebut dalam kondisi hukum yang ada terdakwa diancam dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda

Rp. 800.000.000, menurut penulis hukuman dalam kasus tersebut hukumannya seharusnya lebih berat dari 4 tahun penjara karena terdakwa menyimpan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan barang bukti 1,888 gram, menurut saya hukuman yang sesuai itu yang ayat UU No.35 tahun 2009 pasal 111 ayat (2) karena barang bukti yang ditemukan lebih dari 1 gram maka hukumannya paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup.

Sanksi bagi pengedar Narkotika menurut hukum Islam yaitu hukuman *had* dan *ta'zir*, Dalam hukum Islam *Khamr* di samakan dengan Narkotika, yang termasuk dalam kategori *jarimah* hudud, yang di ancam dengan hukuman had, yaitu di cambuk 80 kali. dalam kasus tersebut hukumannya hukumannya belum sesuai seharusnya lebih berat dari 4 tahun penjara karena terdakwa menyimpan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan barang bukti 1,888 gram, menurut saya yang lebih sesuai di UU No.35 tahun 2009 pasal 111 ayat (2) karena barang bukti yang ditemukan lebih dari 1 gram maka hukumannya paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup.

## **B. Saran-saran**

1. Demi tegaknya hukum di Negara kita, hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, demi terciptanya kemaslahatan bersama.
2. Perlu pengawasan yang ketat dan pengendalian di dalam ketersediaan narkotika yang digunakan untuk obat-obatan dan pelayanan kesehatan juga pengembangan Ilmu Pengetahuan.

3. Tindakan yang tegas kepada pelaku kejahatan narkoba dengan hukuman yang berat untuk membuat jera pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya

### **C. Penutup**

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang telah memberi rahmat, taufiq, petunjuk, dan kemurahan-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya (penulis), Penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir studinya. Penulis menyadari bahwa dalam hasil karya yang sederhana ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam penyusunan, penulisannya, maupun dalam analisisnya, maka penulis mengharapkan saran dan kritik demi terciptanya karya ini lebih sempurna.

Teriring doa yang tiada henti, akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tua dan keluarga, Bapak-bapak pemimpin Fakultas, pembimbing, Bapak Ibu dosen, Teman-teman seperjuangan, dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat menjadikan manfaat bagi penulis sendiri, dan semua pihak. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya bagi kita semua. *Amin.*